



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT 006 RW 002 Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT 006 RW 002 Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, di bawah register nomor 0071/Pdt.P/2016/PA. Bitg, tanggal 7 November 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam wilayah hukum Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Moga, Pemalang;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 41 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 33 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah saudara kandung Pemohon II bernama Irfham bin Jahri dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: 1. Mukmin 2. Suhadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama AK I, umur 1 tahun 5 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk perlengkapan pengurusan akta nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membuktikan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 2012;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Agustus 2012 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Moga Pematang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsidi:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg tanggal 30 November 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman mengenai Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA Bitg dan ternyata Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung telah mengumumkannya pada tanggal 11 November 2016 serta setelah tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari diumumkan ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatannya atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, saksi adalah adik kandung Pemohon II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Agustus 2012 di Masjid Al-Ghufron, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;
- Bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun nikah yaitu ada calon mempelai, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II bernama Irfham bin Jahri, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan akad nikahnya diwakilkan kepada Usdtad Khairudin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Mukmin dan Suhadi;
- Bahwa mahar yang berikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati sejak tahun 2003;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang memprotes atau merasa keberatan atas pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK I, umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahannya disahkan adalah untuk keperluan mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertemabaga, Kota Bitung, saksi adalah adik ipar Pemohon II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sejak menikah dengan adik Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Agustus 2012 di Kecamatan Moga, Kabupaten Pematang Jaya Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II bernama Irham bin Jahri diwakilkan kepada Ustadz Khairuddin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun nikah yaitu ada calon mempelai, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul;
- Bahwa mas kawin pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat yang dibayar secara tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mukmin dan Suhadi dengan mas kawin uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda mati sejak tahun 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan harmonis dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang berkebaratan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon I telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka hakim yang bersidang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwapada tanggal 9 Agustus 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga, Pemalang, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Agustus 2012 di Masjid Al-Ghufron Kecamatan Moga,

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun nikah dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Agustus 2012 di wilayah Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah, prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati sejak tahun 2003, serta sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan saksi kedua menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati sejak tahun 2003 serta sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Irham bin Jahri, dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mukmin dan Suhadi dengan mas kawin uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah adik kandung Pemohon II bernama Irham bin Jahri karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan akad nikah diwakilkan kepada Ustadz Khairudin dan yang menjadi saksi nikah adalah Mukmin dan Suhadi, dengan mas kawin mas uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saksi kedua menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah adik kandung Pemohon II bernama Irham bin Jahri yang diwakilkan kepada Ustadz Khairudin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Mukmin dan Suhadi dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II bernama Irham bin Jahri yang diwakilkan/dikuasakan kepada Imam masjid Al-Ghufron bernama Ustad Khairudin dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mukmin dan Suhadi dengan mas kawin uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati sejak tahun 2003, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin, dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati sejak tahun 2003, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK I dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK I, umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu pula baik Pemohon I maupun Pemohon II tetap beragama Islam dan saksi kedua menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dari pernikahan tersebut Pemohon

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK I dan selama itu pula baik Pemohon I maupun Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK I dan selama itu pula baik Pemohon I maupun Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus janda mati sejak tahun 2003 serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yaitu Irham bin Jahri karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mukmin dan Suhadi dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- e. Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan selama itu pula baik Pemohon I maupun Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan keterangan Pemohon I di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e), karena perkawinan mereka dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustasyidin Halaman 298 yang artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti berupa buku kutipan akta nikah karena menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kesibukan Pemohon I dan Pemohon II yang harus mengurus persyaratan administrasi sedangkan waktunya terbatas dan terbentur dengan domisili Pemohon I dan Pemohon II yang sudah pindah ke Bitung, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan adanya bukti otentik tentang sahnyanya pernikahan mereka untuk kepastian hukum serta untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak mereka, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan KUA yang dimaksud tidak bisa mengeluarkan tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikahnya telah memenuhi alasan yang kuat dan patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Agustus 2012 yang akad nikahnya dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga, Pemalang, Propinsi Jawa Tengah;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H.** dan **R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Muis Ali, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Ketua Majelis

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mawir, S.HI.,M.H

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Abdul Muis Ali, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Bitg